



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nasir bin M. Maming, umur 28 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan Ulo-ulo, RT 004 RW 004, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, sebagai **pemohon I**;

Wahyuni binti Jidi, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Pelabuhan Ulo-ulo, RT 004 RW 004, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 14 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 14 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 15 September 2010 di Jl. Pelabuhan Ulo-ulo, RT 004 RW 004, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Sabir, di kawinkan oleh Imam setempat

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Latang, saksi nikah masing-masing bernama Sakka dan Jusman, maskawinnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nur Asyfha binti Nasir, Umur 7 tahun.
 - Atiqa Fairuz Khaliza binti nasir, Umur 4 tahun.
 - Naila Salsabila binti Nasir, Umur 1 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah.
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Nasir bin M. Maming) dengan Pemohon II (Wahyuni binti Jidi) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 di Jl. Pelabuhan Ulo-ulo, RT 004 RW 004, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 14 Juni 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Blp, tertanggal 17 Juni 2016 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317072401910001, atas nama Nasir, tanggal 17 September 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317076111920001, atas nama Wahyuni, tanggal 14 Oktober 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2)
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 73170070802120007, atas nama Nasir, tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3)

B. Saksi

1. **Sakka bin Wahe**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Ulo-Ulo, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada 15 September 2010, di Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung pemohon II

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sabir karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Latang;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Saksi sendiri dan Jusman;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

2. **Armanto bin Zainuddin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ulo-Ulo, Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga para pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada 15 September 2010, di Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung pemohon II bernama Sabir karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Latang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Sakka dan Jusman;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1, P.2 dan P.3 pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 15 September 2010 di Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali adalah saudara kandung pemohon II bernama Sabir kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Latang dan yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Sakka dan Jusman, sedangkan mahar pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, antara pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada 15 September 2010 di Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah saudara kandung pemohon II bernama Sabir dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sakka dan Jusman ;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya atau masih perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Blp



dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Nasir bin M. Maming) dengan pemohon II (Wahyuni binti Jidi) yang terjadi pada 15 September 2010 di Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Nasir bin M. Maming**) dengan pemohon II (**Wahyuni binti Jidi**) yang dilaksanakan pada 15 September 2010 di Kelurahan Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P. S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag.

Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)